



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 38/Pid.B/2019/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rahmat Hidayat Panggilan Dayat**
2. Tempat lahir : Padang Panjang
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/8 September 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan M. Roem RT 006 Kelurahan Guguak
Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota
Padang Panjang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Ojek

Terdakwa ditangkap tanggal 30 Maret 2019;

Terdakwa Rahmat Hidayat Panggilan Dayat ditahan dalam tahanan

rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019;
 5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 38/Pid.B/2019/PN Pdp tanggal 12 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2019/PN Pdp tanggal 12 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Hidayat Pgl Dayat bersalah melakukan Tindak Pidana pencurian dengan bersekutu, sebagaimana pasal 363 ayat (1) Ke 4 Jo pasal 65 KUHP;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) helai switer warna Biru Tua kombinasi Hitam dengan merek Urban;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - b) 1(satu) helai terpal warna orange ukuran besar pada bagian tengah Robek;
 - c) 1(satu) lembar faktur No 013701 tgl 25-3-2019 an RULI dengan Jumlah Rp7.040.000,00 (Tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
 - d) 1 (satu) lembar Kwitansi No 013701 tgl 03-03-19 untuk pembayaran buah naga sebanyak 30 Kg dengan nominal Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 25-03-2019;
 - e) 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 04-03-19 untuk pembayaran buah naga sebanyak 30 Kg dengan nominal Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 27-03-2019;
Dikembalikan kepada saksi korban.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena merasa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Rahmat Hidayat Pgl Dayat pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira pukul 23.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2019 bertempat di Kedai Buah Tum Sari Jl. Imam Bonjol Kel. Pasar Baru Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, Mengambil barang sesuatu berupa buah anggur amerika kurang lebih 5 (lima) kilogram, buah langsung sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kg, buah apel Fuji kurang lebih 5 (lima) kg, pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 dan Buah anggur Amerika sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kg, buah Pir Madu sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) kg, buah apel madu sebanyak kurang lebih 25 (dua puluh lima) kg, buah naga sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) kg, buah jambu Pir sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) Kg, buah jeruk madu sebanyak kurang lebih 10 Kg, buah lengkeng sebanyak kurang lebih 2 (dua) kg, buah semangka

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah seberat kurang lebih 6 (enam) Kg, yang merupakan kepunyaan saksi Okta Lolia Pgl Ruli, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan bersama-sama dengan saksi Rehan Maulana dan saksi Evanda Renaldi (perkara terpisah), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira pukul 23.00 WIB pergi berjalan dari Pasar Usang menuju ketempat kedai buah Tum Sari milik saksi Okta Lolia pgl Ruli, dan setelah Terdakwa sampai di dekat kedai buah tersebut kemudian terdakwa masuk lewat belakang dan ketika itu terdakwa langsung membuka terpal kedai buah yang terikat dengan tali plastik warna hijau dan setelah terpal tersebut terbuka terdakwa langsung masuk dari bawah, dan setelah terdakwa sampai di dalam kedai buah tersebut terdakwa langsung berjalan ke tempat letak buah dan langsung membuka kain untuk penutup buah dengan tangan kemudian langsung mengambil buah pir sebanyak 4 (empat) buah dengan tangan kanan, kemudian terdakwa mengambil buah apel sebanyak 4 (empat) buah kemudian terdakwa memasukan buah tersebut ke dalam karung plastik buah langsung, kemudian terdakwa juga mengambil buah langsung dan memasukan ke dalam kantong plastik setelah itu terdakwa memasukan ke dalam karung plastik buah langsung dan terdakwa kemudian keluar membawa buah-buahan tersebut dan terdakwa kembali memasang ikatan terpal kedai buah yang terdakwa buka dan langsung langsung pergi ke warnet starlaik. Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 26 maret 2019 sekira pukul 00.30 bertempat di warnet Starlik Pasar Padang Panjang terdakwa mengajak saksi Rehan Maulana dan saksi Evanda Renaldi untuk mengambil buah milik saksi korban Okta Lolia dengan cara berjalan kaki dari warnet starlaik terdakwa bersama sama dengan saksi Rehan Maulana dan saksi Arifan Erfanda Pgl Ifan kembali pergi menuju kedai Buah milik saksi Okta Lolia Pgl Ruli kemudian sesampai di kedai buah tersebut terdakwa bersama – sama dengan saksi Rehan Maulana dan saksi Arifan Erfanda Pgl Ifan langsung menuju kebelakang kedai buah tersebut, dan dibelakang kedai buah tersebut saksi Rehan Maulana langsung membuka terpal kedai buah yang terikat dengan tali plastik warna hijau, setelah saksi Rehan Maulana selesai membuka terpal kedai buah tersebut saksi Rehan Maulana masuk kedalam kedai buah dengan cara memanjat kedai buah, sedangkan terdakwa bersama dengan saksi Evanda Renaldi menunggu di luar kedai buah dan memperhatikan keadaan sekitar, setelah saksi Rehan Maulana berada didalam kedai buah tersebut saksi Rehan Maulana langsung memutar CCTV ke arah luar kedai sehingga tempat buah

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak terlihat dari CCTV. Kemudian saksi Rehan Maulana langsung menuju kotak buah dan mengambil kantong assoy warna putih yang tergantung di dekat kotak buah dan saksi langsung mengambil buah apel dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kantong assoy kemudian saksi Rehan Maulana pergi ke arah saksi masuk tadi dan memanggil saksi Evanda Renaldi untuk menerima buah yang telah diambil oleh saksi Rehan Maulana dan setelah buah tersebut diterima oleh saksi Evanda Renaldi kemudian saksi Rehan Maulana kembali mengambil assoy yang tergantung dan mengambil buah pir sebanyak satu kantong assoy dengan tangan kanan dan buah apel satu kantong assoy warna putih dan meletakkan didekat kotak buah pir, kemudian saksi Rehan Maulana juga mengambil 1 (satu) buah semangka dan saksi meletakkan buah semangka tersebut didekat buah pir yang telah diambil saksi. Kemudian saksi Rehan Maulana juga mengambil kantong plastik warna merah dan yang tergantung dan saksi mengambil buah naga sebanyak 12 (dua belas buah) dengan tangan kanan dan memasukan buah naga tersebut ke dalam kantong assoy merah dan kembali meletakkan didekat buah buahan yang telah diambil. Kemudian saksi Rehan Maulana kembali mengambil buah anggur sebanyak 2 (dua) ikat kemudian terdakwa meletakkan di dekat buah buahan yang telah diambil, setelah itu saksi Rehan Maulana kembali mengambil buah lengkeng yang tergantung di dekat kotak buah dan buah anggur serta buah lengkeng yang telah diambil dimasukan ke dalam kantong assoy warna merah dan buah buahan yang telah diambil tersebut kemudian disetrahkan kepada saksi Evanda Renaldi yang telah menunggu diluar, kemudian saksi Rehan Maulana keluar dari dalam kedai buah tersebut, setelah saksi Rehan Maulana sampai di luar kedai buah tersebut saksi Rehan Maulana memasang kembali tali plastik terpal, dan setelah saudara Rehan Maulana selesai memasang tali terpal kedai buah ketika itu terdakwa bersama sama dengan saksi Rehan Maulana dan saksi Arifan Erfanda Pgl Ifan langsung pergi membawa buah-buahan tersebut;

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Rehan Maulana dan saksi Evanda Renaldi tidak ada mendapatkan izin dari saksi korban untuk mengambil buah buahan milik saksi korban tersebut dan akibat perbuatan dari Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp5.943.000,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo pasal 65 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Okta Lolia panggilan Ruli** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan pemilik kedai buah Tum Sari yang terletak di jalan Imam Bonjol Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
 - Bahwa Kedai buah Saksi tersebut pernah kehilangan buah beberapa kali yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019, hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019, hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 dan hari Rabu tanggal 27 Maret 2019;
 - Bahwa buah-buahan yang hilang terdiri dari buah Pir, Anggur, Apel, Semangka, Buah Naga, Lengkeng dan Jeruk;
 - Bahwa buah yang hilang pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 terdiri dari buah anggur Amerika sebanyak 2 ikat, buah Pir Madu sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) kg, buah apel madu sebanyak kurang lebih 25 (dua puluh lima) kg, buah naga sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) kg, buah jambu Pir sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) Kg, buah jeruk madu sebanyak kurang lebih 10 Kg, buah lengkeng sebanyak kurang lebih 2 (dua) kg, buah semangka 1 (satu) buah seberat kurang lebih 6 (enam) Kg;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil buah-buahan di Kedai milik Saksi tersebut, namun dari rekaman CCTV yang dipasang di kedai tersebut diketahui bahwa salah satu pelakunya adalah Saksi Rehan Maulana;
 - Bahwa kemudian setelah Saksi melapor ke Polisi, diketahui dari keterangan Saksi Rehan Maulana jika Terdakwa juga ikut mengambil buah-buahan di kedai milik Saksi tersebut;
 - Bahwa kerugian Saksi akibat kehilangan buah-buahan tersebut jika dihitung dari julah belanja buah dan sisa buah yang ada untuk kehilangan tanggal 10 Maret 2019 dan tanggal 26 Maret 2019 jumlahnya mencapai Rp5.000.000,00;
 - Bahwa barang bukti kwitansi pembelian buah-buahan merupakan milik Saksi, begitu juga terpal yang berlubang merupakan penutup buah di kedai Saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkannya;
2. **Saksi Dian Fetriko panggilan Lakon**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan suami Saksi Okta Lolia yang merupakan pemilik kedai buah Tum Sari yang terletak di jalan Imam Bonjol Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
 - Bahwa Kedai buah Istri Saksi tersebut pernah kehilangan buah beberapa kali yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019, hari Sabtu tanggal 16 Maret

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 dan hari Rabu tanggal 27 Maret 2019;

- Bahwa buah-buahan yang hilang terdiri dari buah Pir, Anggur, Apel, Semangka, Buah Naga, Lengkeng dan Jeruk;
 - Bahwa buah yang hilang pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 terdiri dari buah anggur Amerika sebanyak 2 ikat, buah Pir Madu sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) kg, buah apel madu sebanyak kurang lebih 25 (dua puluh lima) kg, buah naga sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) kg, buah jambu Pir sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) Kg, buah jeruk madu sebanyak kurang lebih 10 Kg, buah lengkeng sebanyak kurang lebih 2 (dua) kg, buah semangka 1 (satu) buah seberat kurang lebih 6 (enam) Kg;
 - Bahwa sebelumnya Saksi maupun Istri Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil buah-buahan di Kedai milik Istri Saksi tersebut, namun dari rekaman CCTV yang dipasang di kedai tersebut diketahui bahwa salah satu pelakunya adalah Saksi Rehan Maulana;
 - Bahwa kemudian setelah Saksi dan Istri Saksi melapor ke Polisi, diketahui dari keterangan Saksi Rehan Maulana jika Terdakwa juga ikut mengambil buah-buahan di kedai milik Istri Saksi tersebut;
 - Bahwa kerugian Saksi dan Istri Saksi akibat kehilangan buah-buahan tersebut jika dihitung dari jumlah belanja buah dan sisa buah yang ada untuk kehilangan tanggal 10 Maret 2019 dan tanggal 26 Maret 2019 jumlahnya mencapai Rp5.000.000,00;
 - Bahwa barang bukti kwitansi pembelian buah-buahan merupakan milik Saksi, begitu juga terpal yang berlubang merupakan penutup buah di kedai Saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkannya;
3. **Saksi Rehan Maulana**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Erwanda Renaldi panggilan Ifan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar pukul 00:30 WIB telah masuk ke dalam kedai buah Tum Sari yang terletak di jalan Imam Bonjol Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
 - Bahwa saat itu Saksi masuk dari belakang kedai setelah membuka terpal yang menutupi kedai, sedangkan Terdakwa bersama dengan Saksi Erwanda Renaldi panggilan Ifan menunggu di luar;
 - Bahwa kemudian setelah buah-buahan yang ada di dalam kedai tersebut Saksi masukkan ke dalam kantong asoy yang sudah ada di dalam kedai tersebut kemudian Saksi memanggil Saksi Erwanda Renaldi panggilan Ifan untuk menerima buah-buahan yang sudah Saksi masukkan ke dalam kantong asoy tersebut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa buah yang diambil adalah apel sebanyak 1 kantong asoy, buah pir sebanyak 1 kantong asoy, 1 buah semangka, buah naga sebanyak 12 buah, buah anggur sebanyak 2 ikat dan buah lengkeng 1 ikat;
 - Bahwa Terdakwa saat itu bertugas mengawasi jika ada orang datang, sedangkan Ervanda Renaldi panggilan Ifan bertugas menerima buah-buahan yang berhasil Saksi kumpulkan;
 - Bahwa kemudian buah-buahan sebagian dijual kepada Saksi Uniang dan seorang pedagang jus buah di pasar kuliner;
 - Bahwa hasil penjualan tersebut dibagi diantara Saksi, Terdakwa dan Saksi Ervanda Renaldi panggilan Ifan dengan bagian Terdakwa Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), Saksi Ervanda Renaldi panggilan Ifan mendapat Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Saksi mendapat Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
 - Bahwa selain dengan Terdakwa, Saksi sendiri bersama Saksi Ervanda Renaldi panggilan Ifan dan teman Saksi yang lain yang bernama Gibran juga pernah mengambil buah di kedai tersebut;
 - Bahwa barang bukti sweater merupakan milik Saksi dan terpal yang berlubang merupakan penutup buah di kedai Tum Sari;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkannya;
4. **Saksi Ervanda Renaldi panggilan Ifan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Rehan Maulana pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar pukul 00:30 WIB telah masuk ke dalam kedai buah Tum Sari yang terletak di jalan Imam Bonjol Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
 - Bahwa saat itu Saksi Rehan Maulana masuk dari belakang kedai setelah membuka terpal yang menutupi kedai, sedangkan Terdakwa bersama dengan Saksi menunggu di luar;
 - Bahwa kemudian setelah buah-buahan yang ada di dalam kedai tersebut di masukkan ke dalam kantong asoy yang sudah ada di dalam kedai tersebut oleh Saksi Rehan Maulana, lalu setelah itu Saksi Rehan Maulana memanggil Saksi untuk menerima buah-buahan yang sudah dimasukkan ke dalam kantong asoy tersebut;
 - Bahwa buah yang diambil adalah apel sebanyak 1 kantong asoy, buah pir sebanyak 1 kantong asoy, 1 buah semangka, buah naga sebanyak 12 buah, buah anggur sebanyak 2 ikat dan buah lengkeng 1 ikat;
 - Bahwa Terdakwa saat itu bertugas mengawasi jika ada orang datang, sedangkan Saksi bertugas menerima buah-buahan yang berhasil dikumpulkan oleh Saksi Rehan Maulana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian buah-buahan sebagian dijual kepada Saksi Uniang dan seorang pedagang jus buah di pasar kuliner;
 - Bahwa hasil penjualan tersebut dibagi diantara Saksi, Terdakwa dan Saksi Rehan Maulana dengan bagian Terdakwa Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), Saksi mendapat Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Saksi Rehan Maulana mendapat Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
 - Bahwa selain dengan Terdakwa, Saksi sendiri bersama Saksi Rehan Maulana dan teman Saksi yang lain yang bernama Gibran juga pernah mengambil buah di kedai tersebut;
 - Bahwa barang bukti sweater merupakan milik Saksi Rehan Maulana dan terpal yang berlubang merupakan penutup buah di kedai Tum Sari;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkannya;
5. **Saksi Armelia panggilan Uniang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah membeli buah dari Saksi Rehan dan Saksi Ervanda Renaldi pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 dan hari Selasa tanggal 26 Maret 2016;
 - Bahwa buah yang Saksi beli adalah buah Naga, buah jeruk dan buah Apel;
 - Bahwa buah-buahan tersebut Saksi beli dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Waktu itu Saksi tidak tahu jika buah-buahan tersebut merupakan buah hasil pencurian karena Saksi Rehan bilang buah tersebut dikasih eteknya yang juga penjual buah;
 - Bahwa Saksi tidak pernah bertemu Terdakwa saat membeli buah;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkannya;
6. Keterangan Saksi Agus Wahdani yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah membeli buah dari Saksi Rehan Maulana;
 - Bahwa buah-buahan yang Saksi beli tersebut adalah buah Naga sebanyak 7 buah, buah Apel fuji sebanyak 5 buah dan buah pir Madu sebanyak 5 buah;
 - Bahwa buah-buahan tersebut Saksi beli dengan Harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jika buah-buahan tersebut merupakan hasil pencurian karena Saksi Rehan mengatakan jika buah-buahan tersebut milik orang tuanya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkannya;
7. Keterangan Saksi Erizal panggilan Zal yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah membeli buah-buahan dari Saksi Rehan dan Saksi Evanda Renaldi pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 jam 23:00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 jam 22:00 WIB;
- Bahwa buah-buahan yang Saksi beli pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 adalah buah Naga sebanyak 4 buah, buah Apel sebanyak 8 buah dan buah pir sebanyak 7 buah yang dibeli dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa buah-buahan yang Saksi beli pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 adalah buah Apel sebanyak 9 buah, buah pir sebanyak 8 buah, buah Naga sebanyak 4 buah, buah anggur sebanyak 1 ikat dan buah lengkeng sebanyak 1 ikat yang dibeli dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu jika buah-buahan tersebut merupakan hasil pencurian karena Saksi tahu setelah dipanggil Polisi dan diberitahu hal tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 pernah mengambil buah-buahan di kedai buah Tum Sari yang terletak di jalan Imam Bonjol Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa buah-buahan yang diambil Terdakwa waktu itu adalah buah langsung sebanyak 1 kantong Asoy dan buah pir sebanyak 4 buah;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sendiri;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019, Terdakwa bersama dengan Saksi Rehan Maulana dan Saksi Ervan Renaldi kembali datang ke kedai buah tersebut sekitar pukul 00:30 WIB;
- Bahwa kemudian Saksi Rehan Maulana masuk ke dalam kedai yang hanya ditutup terpal tersebut dari belakang, sedangkan Terdakwa dan Saksi Ervanda Renaldi menunggu di luar sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa kemudian Saksi Ervanda Renaldi dipanggil oleh Saksi Rehan Maulana untuk menerima buah-buahan yang telah dikumpulkannya;
- Bahwa buah-buahan tersebut terdiri dari buah Naga sebanyak 1 kantong Asoy, buah Apel sebanyak 1 kantong Asoy, buah pir sebanyak 1 kantong Asoy dan buah anggur sebanyak 1 renteng;
- Bahwa kemudian buah-buahan tersebut dijual oleh Saksi Rehan dan Saksi Ervanda Renaldi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian dari hasil penjualan buah tersebut sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut sudah dihabiskan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai switer warna Biru Tua kombinasi Hitam dengan merek Urban;
2. 1 (satu) helai terpal warna orange ukuran besar pada bagian tengah Robek;
3. 1 (satu) lembar faktur No 013701 tgl 25-3-2019 an RULI dengan Jumlah Rp7.040.000,00 (Tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) lembar Kwitansi No 013701 tgl 03-03-19 untuk pembayaran buah naga sebanyak 30 Kg dengan nominal Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 25-03-2019;
5. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 04-03-19 untuk pembayaran buah naga sebanyak 30 Kg dengan nominal Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 27-03-2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Okta Lolia dan Saksi Dian Fetriko yang merupakan suami istri pemilik kedai buah Tum Sari yang terletak di jalan Imam Bonjol Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang pernah kehilangan buah beberapa kali yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019, hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019, hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 dan hari Rabu tanggal 27 Maret 2019;
- Bahwa benar buah yang hilang pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 terdiri dari buah anggur Amerika sebanyak 2 ikat, buah Pir Madu sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) kg, buah apel madu sebanyak kurang lebih 25 (dua puluh lima) kg, buah naga sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) kg, buah jambu Pir sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) Kg, buah jeruk madu sebanyak kurang lebih 10 Kg, buah lengkung sebanyak kurang lebih 2 (dua) kg, buah semangka 1 (satu) buah seberat kurang lebih 6 (enam) Kg;
- Bahwa benar Terdakwa sendiri pernah mengambil buah di kedai tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 dan buah yang diambil adalah buah langsung sebanyak 1 kantong Asoy dan buah pir sebanyak 4 buah yang kemudian dimakan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019, Terdakwa bersama dengan Saksi Rehan Maulana dan Saksi Ervan Renaldi kembali datang ke kedai buah tersebut sekitar pukul 00:30 WIB dan kemudian Saksi Rehan Maulana masuk ke dalam kedai yang hanya ditutup terpal tersebut

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Pdp



dari belakang, sedangkan Terdakwa dan Saksi Ervanda Renaldi menunggu di luar sambil mengawasi keadaan sekitar;

- Bahwa benar kemudian Saksi Ervanda Renaldi dipanggil oleh Saksi Rehan Maulana untuk menerima buah-buahan yang telah dikumpulkannya yang terdiri dari buah Naga sebanyak 1 kantong Asoy, buah Apel sebanyak 1 kantong Asoy, buah pir sebanyak 1 kantong Asoy dan buah anggur sebanyak 1 renteng;
- Bahwa kemudian buah-buahan tersebut dijual oleh Saksi Rehan dan Saksi Ervanda Renaldi lalu hasilnya dibagi diantara Terdakwa Saksi Ervanda Renaldi dan Saksi Rehan Maulana dengan bagian Terdakwa Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), Saksi Ervanda Renaldi mendapat Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Saksi Rehan Maulana mendapat Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian perbuatan Terdakwa tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan kemudian diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 jo Pasal 65 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Pencurian;**
- 2. Unsur yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
- 3. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis maka hanya dijatuhkan satu pidana;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Pencurian

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ini adalah perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP yaitu :

- **Unsur barang siapa**
- **Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum;**

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Pdp



Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang di maksud barangsiapa adalah subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Rahmat Hidayat Panggilan Dayat yang identitas lengkapnya telah diakui dan dicocokkan dengan identitas para Terdakwa dalam surat dakwaan di mana para Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/ *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya;;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Pdp



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang” adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis. Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik sedangkan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Saksi Okta Lolia dan Saksi Dian Fetriko yang merupakan suami istri pemilik kedai buah Tum Sari yang terletak di jalan Imam Bonjol Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang pernah kehilangan buah beberapa kali yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019, hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019, hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 dan hari Rabu tanggal 27 Maret 2019;

Bahwa buah yang hilang pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 terdiri dari buah anggur Amerika sebanyak 2 ikat, buah Pir Madu sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) kg, buah apel madu sebanyak kurang lebih 25 (dua puluh lima) kg, buah naga sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) kg, buah jambu Pir sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) Kg, buah jeruk madu sebanyak kurang lebih 10 Kg, buah lengkung sebanyak kurang lebih 2 (dua) kg, buah semangka 1 (satu) buah seberat kurang lebih 6 (enam) Kg;

Bahwa Terdakwa sendiri pernah mengambil buah di kedai tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 dan buah yang diambil adalah buah langsung sebanyak 1 kantong Asoy dan buah pir sebanyak 4 buah yang kemudian dimakan oleh Terdakwa, dan kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019, Terdakwa bersama dengan Saksi Rehan Maulana dan Saksi Ervan Renaldi kembali datang

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Pdp



ke kedai buah tersebut sekitar pukul 00:30 WIB, kemudian Saksi Rehan Maulana masuk ke dalam kedai yang hanya ditutup terpal tersebut dari belakang, sedangkan Terdakwa dan Saksi Ervanda Renaldi menunggu di luar sambil mengawasi keadaan sekitar;

Bahwa kemudian Saksi Ervanda Renaldi dipanggil oleh Saksi Rehan Maulana untuk menerima buah-buahan yang telah dikumpulkannya yang terdiri dari buah Naga sebanyak 1 kantong Asoy, buah Apel sebanyak 1 kantong Asoy, buah pir sebanyak 1 kantong Asoy dan buah anggur sebanyak 1 renteng, kemudian buah-buahan tersebut dijual oleh Saksi Rehan dan Saksi Ervanda Renaldi lalu hasilnya dibagi diantara Terdakwa Saksi Ervanda Renaldi dan Saksi Rehan Maulana dengan bagian Terdakwa Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), Saksi Ervanda Renaldi mendapat Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Saksi Rehan Maulana mendapat Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sehingga kemudian perbuatan Terdakwa tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan kemudian diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil buah-buahan dari kedai buah Tum Sari yang terletak di jalan Imam Bonjol Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang yang dilakukannya sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Rehan Maulana dan Saksi Ervanda Renaldi menunjukkan adanya perbuatan memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang berupa buah-buahan ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain yaitu Saksi Okta Lolia dan Saksi Dian Fetriko yang merupakan suami istri pemilik kedai buah Tum Sari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Rehan Maulana dan Saksi Ervanda Renaldi yang mengambil buah-buahan tersebut kemudian menjualnya kepada orang lain menunjukkan adanya perbuatan Terdakwa bersama Saksi Rehan Maulana dan Saksi Ervanda Renaldi yang seolah-olah merupakan pemilik barang dan perbuatan itu dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik buah yaitu Saksi Okta Lolia dan Saksi Dian Fetriko yang merupakan suami istri pemilik kedai buah Tum Sari telah menunjukkan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subyektif seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Pdp



milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil buah-buahan milik Saksi Okta Lolia dan Saksi Dian Fetriko yang merupakan suami istri pemilik kedai buah Tum Sari dilakukan bersama dengan Saksi Rehan Maulana dan Saksi Ervanda Renaldi dengan cara Saksi Rehan yang masuk ke dalam kedai buah, sedangkan Terdakwa bersama dengan Saksi Ervanda Renaldi menunggu di luar sambil mengawasi keadaan sekitar dan menerima buah-buahan yang telah dikumpulkan dari dalam kedai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Unsur yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis maka hanya dijatuhkan satu pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad* No. 8255, Juni 1905, dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam jarak waktu lebih dari empat hari adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah melakukan pencurian di kedai buah Tum Sari yang terletak di jalan Imam Bonjol Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 pada malam hari dan yang dilakukan bersama dengan Saksi Rehan Maulana dan Saksi Ervanda Renaldi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019;

Menimbang, bahwa kedua perbuatan pencurian tersebut telah dipisahkan oleh jarak waktu lebih dari empat hari sehingga harus dipandang sebagai perbarengan tindak pidana menurut Pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini juga telag terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 jo Pasal 65 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai switer warna Biru Tua kombinasi Hitam dengan merek Urban, yang telah disita dari Saksi Rehan Maulana panggilan Rehan, maka dikembalikan kepada Saksi tersebut, sedangkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) helai terpal warna orange ukuran besar pada bagian tengah Robek;
2. 1 (satu) lembar faktur No 013701 tgl 25-3-2019 an RULI dengan Jumlah Rp7.040.000,00 (Tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) lembar Kwitansi No 013701 tgl 03-03-19 untuk pembayaran buah naga sebanyak 30 Kg dengan nominal Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 25-03-2019;
4. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 04-03-19 untuk pembayaran buah naga sebanyak 30 Kg dengan nominal Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 27-03-2019;

yang telah disita dari Saksi Okta Lolia panggilan Ruli, maka dikembalikan kepada Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatannya dilakukan beberapa kali;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan masih bisa diharapkan untuk memperbaiki kesalahannya di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 jo Pasal 65 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmat Hidayat panggilan Dayat** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Beberapa Kali** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai switer warna Biru Tua kombinasi Hitam dengan merek Urban;
Dikembalikan kepada Saksi Rehan Maulana panggilan Rehan;
 - 1 (satu) helai terpal warna orange ukuran besar pada bagian tengah Robek;
 - 1 (satu) lembar faktur No 013701 tgl 25-3-2019 an RULI dengan Jumlah Rp7.040.000,00 (Tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Kwitansi No 013701 tgl 03-03-19 untuk pembayaran buah naga sebanyak 30 Kg dengan nominal Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 25-03-2019;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 04-03-19 untuk pembayaran buah naga sebanyak 30 Kg dengan nominal Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 27-03-2019;
Dikembalikan kepada Saksi Okta Lolia panggilan Ruli;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari **Senin, tanggal 22 Juli 2019**, oleh kami, Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Syofianita, S.H., M.H. , Handika Rahmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 24 Juli 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Arif Fansuri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.t.o.

Syofianita, S.H., M.H.

d.t.o.

Handika Rahmawan, S.H.

d.t.o.

Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
d.t.o.

Desmawati, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)